KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
GEDUNG B LANTAI 5 - JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN JAKARTA SELATAN 12550
HUNTING (021) 78836171 FAX. 78840389, 78847511, 7804066
WEBSITE : https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id
E-mail: pvt@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 113/Kpts/OT.080/A.9/11/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PANGAN

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 13 November 2024
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Erni Nuryati, M. Sc
NIP. 196802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 113/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PB UMKU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH TANAMAN PANGAN

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PEMASUKAN BENIH TANAMAN PANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan dan Pelanggan Luar Negeri 2. Izin/Tanda Daftar/Rekomendasi/keterangan Kelayakan Teknis sebagai Produsen Benih dan atau Pengedar untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah 4. *Company Profile* Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri 5. Surat Permohonan 6. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya 7. Surat Kebenaran Dokumen 8. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya. Persyaratan Teknis: Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan Benih Tanaman Pangan sesuai dengan tujuan pemasukan benih, antara lain untuk: 1. **Pemasukan benih untuk tujuan Uji Adaptasi Dalam Rangka Pelepasan Varietas** harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal Uji Adaptasi dalam Rangka Pelepasan Varietas yang memuat: a. Pendahulan (Latar belakang dan tujuan pelepasan varietas); b. Asal-usul (calon varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik); dan c. Bahan dan Metode Pengujian meliputi: (materi uji adaptasi yaitu nama calon varietas dan varietas pembanding, jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Pelepasan Varietas), rencana pengujian (waktu dan tempat), metode uji adaptasi (ringkasan bahan, alat dan ringkasan rancangan percobaaan uji adaptasi/multilokasi yang digunakan), dan Penyelenggara Pemuliaan. 2. **Pemasukan benih untuk Pengadaan Benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas**, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan; b. Keterangan bahwa benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia; dan c. Keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor (memuat informasi: volume benih yang dimohonkan sesuai rencana produksi, rencana tanam, lokasi penangkaran, luas areal penangkaran dan lokasi prosesing). **3.Pemasukan benih untuk Produksi benih tujuan ekspor,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Proposal yang memuat: rencana produksi benih (luas areal penangkaran, kebutuhan benih, lokasi penangkaran, jadwal tanam dan perkiraan produksi), rencana negara tujuan ekspor dan volume ekspor benih; b. Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari Dinas kabupaten/kota setempat; c. Surat Pernyataan Benih tidak diedarkan di Indonesia; d. Dokumen pelepasan varietas dan/atau dokumen persyaratan ketahanan terhadap hama dan penyakit dari negara asal; dan e. Volume benih yang dimasukkan ke Indonesia, selanjutnya harus dikeluarkan seluruhnya dari wilayah Indonesia dalam bentuk benih yang belum dilepas (galur). Untuk itu perlu kepastian pasar yang jelas untuk tujuan ekspor agar tidak terjadi penumpukkan benih di Indonesia **4.Pemasukan benih untuk Uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman,** harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan pengujian. **5.Pemasukan benih untuk Uji Unik, Seragam, dan Stabil (USS) untuk keperluan jaminan mutu dalam produksi benih,** harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan pengujian. **6. Pemasukan benih untuk kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman paling banyak 100 (seratus) biji, 10 (sepuluh) batang stek atau 10 (sepuluh) umbi untuk setiap jenis dan/atau varietas; b. benih yang dimasukkan tidak boleh dalam bentuk *plantlet* hasil dari perbanyakan *tissue culture*; dan c. Rencana lokasi pertanaman.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Pemasukan benih untuk Bahan pameran, promosi dan/atau lomba, harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Identitas calon peserta pameran, promosi dan/atau lomba; b. Undangan keikutsertaan dalam pameran, promosi dan/atau lomba dari panitia penyelenggara yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. c. Pernyataan ikut pameran dari penyelenggara pameran, promosi dan/atau lomba d. Jenis serta jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pameran, promosi dan/atau lomba; dan e. Pernyataan setelah selesai pameran, promosi dan/atau lomba benih harus dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dimusnahkan, dengan berkoordinasi kepada petugas karantina tumbuhan. **8. Pemasukan benih untuk pelayanan pengujian mutu benih untuk mendapatkan *Orange International Certificate* (OIC) atau *Blue International Certificate* (BIC)** harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Proposal/Keterangan bahwa Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; b. Surat identitas benih yang diuji; c. Jenis sertifikat yang dimohonkan; dan d. Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. **9.Pemasukan benih untuk Uji profisiensi atau validasi metode dalam rangka peningkatan jaminan mutu hasil pengujian benih sesuai dengan persyaratan baku**, harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Surat keterangan *non commercial invoice* b. Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud; c. Fotokopi surat keikutsertaan dalam uji profisiensi atau validasi metode dan/atau fotokopi surat pemberitahuan dari penyelenggaraan uji profisiensi/validasi metode; d. Untuk validasi metode harus dilengkapi proposal; dan e. Sisa benih bahan uji dan benih yang telah diuji, setelah pengujian selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Persyaratan Khusus: Untuk benih Produk Rekayasa Genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; 2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih tanaman pangan melalui aplikasi https://simpel2.pertanian.go.id ; 3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih tanaman pangan; 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai 5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih tanaman pangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 (Sepuluh) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis/Tanpa dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Pemasukan Benih Tanaman Pangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		(Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indoncsia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 113/Kpts/OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PB UMKU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH TANAMAN PANGAN

STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) PENGELUARAN BENIH TANAMAN PANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Administrasi 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum, Pemerhati Tanaman/Perorangan dan Pelanggan Luar Negeri 2. Izin/Tanda Daftar/Rekomendasi/keterangan Kelayakan Teknis sebagai Produsen Benih dan atau Pengedar untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum 3. Surat Permohonan; 4. Surat Kebenaran Dokumen; 5. Laporan Realisasi Pengeluaran sebelumnya Persyaratan Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pangan sesuai dengan tujuan pengeluaran benih, antara lain untuk: 1. **Pengeluaran benih untuk Pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur); b. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian adaptasi termasuk untuk pengujian USS dan BUSS; 2. **Pengeluaran benih untuk Keperluan ekspor,** harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan; b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas atas Benih yang akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; 3. **Pengeluaran benih untuk Uji profisiensi dan validasi metode,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas Atas Benih Yang Akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida Merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; c. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian; d. Foto copy Surat Keikutsertaan Dalam Uji Profisiensi atau Validasi Metode dan/atau Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Penyelenggaraan Uji Profisiensi atau validasi metode; 4. **Pengeluaran benih untuk pengujian mutu benih dalam rangka *Organization for Economic Cooperation and Develpoment* (OECD) Seed Scheme,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan untuk benih dari varietas yang sudah dilepas atau Surat Pernyataan Kepemilikan Varietas untuk benih dari varietas yang belum dilepas (galur); b. Surat Keterangan dari Instansi Pemilik Varietas Atas Benih Yang Akan dikeluarkan/diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas dan/atau Hibrida Merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; c. Proposal/Keterangan bahwa jenis maupun jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian d. Foto copy Surat Keikutsertaan uji mutu benih dalam rangka OECD *Seed Scheme* dan/atau Foto copy Surat Pemberitahuan dari Penyelenggaraan uji mutu benih dalam rangka OECD *Seed Scheme*; 5. **Pengeluaran benih untuk keperluan pameran, promosi dan/atau lomba,** harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan; b. Surat Keterangan Dari Instansi Pemilik Varietas Atas Benih Yang Akan Dikeluarkan/Diekspor, Jika Benih Varietas Bersari Bebas Dan/Atau Hibrida Merupakan Benih Unggul Dari Varietas Publik; c. Undangan Keikutsertaan Dalam Pameran, Promosi Dan/Atau Lomba Dari Panitia Penyelenggara Yang Telah Mempunyai Izin Penyelenggaraan Dari Instansi Yang Berwenang; d. Pernyataan Ikut Pameran Dari Penyelenggara Pameran, Promosi Dan/Atau Lomba;
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai; 2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pengeluaran benih tanaman pangan melalui aplikasi https://simpel2.pertanian.go.id ; 3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran benih tanaman pangan; 4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pengeluaran benih tanaman pangan
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis/Tanpa dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Pangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian c. kotak pengaduan di PADU-SATU d. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP e. email: pvt@pertanian.go.id f. WA Center: 081281068805 g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) *website*: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6900);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (counter) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. Charging box j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. Kids corner bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi di bidang pertanian dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,

Dr. [illegible] Nuryati, M. Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR :113/915 /OT.080/A.9/11/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BENIH TANAMAN PANGAN

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN PANGAN**

46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
01111	Pertanian Jagung
01112	Pertanian Gandum
01113	Pertanian Kedelai
01114	Pertanian Kacang Tanah
01115	Pertanian Kacang Hijau
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya
01121	Pertanian Padi Hibrida
01122	Pertanian Padi Inbrida
01135	Pertanian Aneka Umbi dan Palawija

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Leli Nuryati, M. Sc
NIP 196802251993032002